



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir : XX, 17 Juni 1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dan sekarang berdomisili di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Tazul, S.H. Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Lingkar Blang Paseh, Desa Lampeudeu Baroh, Kecamatan XX, Kabupaten XX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 dan telah terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah XX Nomor : W1-A2/236/SK/IX/2024 tanggal 10 September 2024;

Sebagai Penggugat;

lawan

XX, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir : XX, 12 Juni 1975, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX (Toko Citra Tani);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sasmindra, S.Ag. dan Tamarsyah, S.H., M.H, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Benr Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Syar'iyah XX Nomor : W1-A2/285/SK/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX Nomor 453/Pdt.G/2024/XX tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari/tanggal Kamis/10 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten XX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XX Kecamatan XX Kabupaten XX;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang berada dalam Asuhan Penggugat yaitu bernama :
 - ANAK 1, perempuan, tempat/tanggal lahir XX/08-07-2014 umur 10 tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, tempat/tanggal lahir XX/06-08-2020. Umur 4 tahun;
 - ANAK 3, laki-laki, tempat/tanggal lahir XX, 16-02-2022. Umur 2 tahun;
4. Bahwa semula dari tahun 2013 selama 11 tahun lamanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 02 Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sehingga terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak;
- Rumah Tangga Pengugat sering diganggu/ikut campur oleh pihak ketiga;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah/ranjang selama 8 bulan lamanya serta tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah 3 kali namun tidak berhasil;

7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat meninggalkan anak 3 orang dan anak berada dibawah asuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah untuk anak perbulan sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dengan setiap tahunnya bertambah 10 % diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam "Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syariah XX Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat XX terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Penggugat Yaitu :
 - ANAK 1, perempuan, tempat/tanggal lahir XX/08-07-2014 umur 10 tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, tempat/tanggal lahir XX/06-08-2020 umur 4 tahun;
 - ANAK 3, laki-laki, tempat/tanggal lahir XX, 16-02-2022. Umur 2 tahun;
4. Menetapkan nafkah untuk anak perbulan sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dengan setiap tahunnya bertambah 10% diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hasanuddin S, HI., M.Ag. tanggal 31 Oktober 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 7 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) itu benar, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -;
3. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) itu benar, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
4. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) itu benar, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK 1 ; jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di XX, 08-07-2014/umur \pm 10 tahun;
 - ANAK 2 ; jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di XX, 06 Agustus 2020/umur \pm 4 tahun ;
 - ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di XX, 16 Februari 2022/umur 2 tahun ;
5. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) itu tidak benar, yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun-rukun saja dan tidak pernah ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan marah-marah terhadap Penggugat, dan Tergugat juga selalu memberikan belanja yang bernilai cukup di karenakan ekonomi Penggugat dan Tergugat cukup baik, dengan adanya usaha berdagang dan Penggugat tidak ada rasa berkekurangan, kalau dalam pandangan Tergugat, dikarenakan Tergugat sangat menyayangi Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa pihak pihak lain tidak ada ikut campur dalam keluarga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang sudah dewasa dan sangat bertanggung jawab terhadap keluarga ;
6. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat Pada Poin 5 (Lima) itu tidak benar, yang sebenarnya kami hanya pisah rumah itupun sesekali saja karena Tergugat punya usaha di XX, walaupun begitu, Tergugat selalu

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke tempat Penggugat, untuk memberikan nafkah lahir dan batin, dan kami saling sayang menyangi dan juga saling mencintai ;

7. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) itu tidak benar, yang sebenarnya adalah kami antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasi di kekeluargaan, karena memang rumah tangga kami selalu dalam keadaan baik – baik saja serta hubungan kami selalu harmonis ;

8. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) itu tidak benar, yang sebenarnya adalah kami antara Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai sebab atau permasalahan apapun dalam rumah tangga dan kehidupan kami selalu dalam keadaan rukun dan damai ;

9. Bahwa dalil dalam Al- Qur'an menyatakan kewajiban seorang isteri untuk taat kepada suami sebagaimana dalam surah an-nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

" kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang shalehah ialah yang taat kepada allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya allah maha tinggi lagi maha besar " . dan menurut ibnu abbas dalam tafsir ibnu katsir yang bermaksud "kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita"

10. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan), Tergugat sangat keberatan untuk menentukan nafkah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sebagai orang tua kandungnya tidak pernah memberi ataupun menjatah keperluan anak – anak tersebut. Tergugat juga selalu memenuhi kebutuhan anak tersebut sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Maka dari itu, Tergugat keberatan

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan jatah yang real seperti gugatan Penggugat pada dalil poin 9 (sembilan) tersebut ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam bagian Konvensi diatas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat keberatan untuk melakukan perceraian ini mengingat anak dari Tergugat dan Penggugat masih membutuhkan kasih sayang orang tua agar tetap menjadi keluarga yang utuh;
3. Bahwa Tergugat masih ingin melanjutkan pernikahan dan saling memperbaiki diri demi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
4. bahwa dengan keberatan Tergugat dalam perkara ini, apabila tidak dapat dihindarkan perceraian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat memohon kepada bapak Majelis Hakim untuk kedua anak Tergugat dan Penggugat yang bernama :

- ANAK 2 ; jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di XX, 06 Agustus 2020/umur \pm 4 tahun ;

- ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di XX, 16 Februari 2022/umur 2 tahun ;

Agar menjatuhkan hak asuhnya kepada Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu untuk mengasuh anak tersebut mengingat Penggugat tidak mempunyai usaha yang tetap, ditakutkan nanti tumbuh kembang dan Pendidikan anak itu tidak terpenuhi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat keberatan untuk melakukan perceraian ini mengingat anak dari Tergugat dan Penggugat masih membutuhkan kasih sayang orang tua agar tetap menjadi keluarga yang utuh;
3. Menyatakan bahwa Tergugat masih ingin melanjutkan pernikahan dan saling memperbaiki diri demi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
4. Menyatakan bahwa dengan keberatan Tergugat dalam perkara ini, apabila tidak dapat dihindarkan perceraian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat memohon kepada bapak Majelis Hakim untuk kedua anak Tergugat dan Penggugat yang bernama :
 - ANAK 2 ; jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di XX, 06 Agustus 2020/umur \pm 4 tahun ;
 - ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di XX, 16 Februari 2022/umur 2 tahun ;agar menjatukan hak asuhnya kepada Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu untuk mengasuh anak tersebut mengingat Penggugat tidak mempunyai usaha yang tetap, ditakutkan nanti tumbuh kembang dan pendidikan anak itu tidak terpenuhi ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dari Berita Acara Sidang;

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Sur

at

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Merah XX pada tanggal 6 Juli 2020, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - atas nama XX dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 31 Oktober 2013, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK 1, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX, tanggal 24 Nopember 2016, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK 2, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XX, tanggal 10 Maret 2021, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK 3, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia, tanggal 4 April 2024, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi percakapan melalui whatsapp Senin 24 Juni, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

B.

Saksi

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi adalah abang ipar Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. ANAK 1, umur 10 (sepuluh) tahun;
 2. ANAK 2, umur 4 (empat) tahun;
 3. ANAK 3, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena adanya ikut campur ibu Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ibu Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat mempunyai anak dari istri pertamanya (Penggugat adalah istri kedua) dan anak tersebut selalu menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat tersebut melawan dan tidak mau mendengar perkataan Penggugat sebagai ibu sambungnya;
- Bahwa selain itu Tergugat kurang memberikan belanja pada Penggugat, Penggugat hanya memberikan sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 setiap bulan Ramadhan (puasa) Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan penuh untuk membantu Penggugat dan Tergugat berjualan makanan;
- Bahwa pada tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ketika itu Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat dengan mencakar leher Penggugat, Saksi melihat langsung luka bekas cakaran pada leher Penggugat karena setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat rukun kembali karena Tergugat datang ke Gampong XX untuk menjemput Tergugat dan mereka kembali tinggal bersama di Kabupaten XX;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Januari 2024 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat mengirim uang belanja pada anak-anaknya sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dan selain itu Tergugat juga mengirim pampers dan makanan ringan pada anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, Penggugat mampu mendidik dan menjaga anak-anaknya meskipun tidak mempunyai penghasilan tetap serta tidak ada sifat yang tercela pada diri Penggugat, bahkan Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya;

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dengan berjualan pupuk di Kabupaten XX. Dalam sehari Tergugat bisa menjual pupuk berkisar antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Upaya perdamaian sudah 3 (tiga) kali dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi yaitu pada tahun 2017, tahun 2020 dan tahun 2024;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling memperdulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi memiliki hubungan dengan Tergugat hanya sebagai warga karena Penggugat berasal dari Gampong XX dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang telah menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 (umur 10 tahun), ANAK 2 (umur 4 tahun) dan ANAK 3 (umur 2 tahun);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XX Kabupaten XX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi mendengar dari keluarga Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Saksi ketika itu menjabat sebagai Keuchik datang ke XX atas permintaan keluarga Penggugat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penyelesaian tersebut terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melemparnya dengan Sepatu dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa dalam Upaya perdamaian tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, keluarga kedua belah pihak dan aparat desa dari kedua belah pihak;
- Bahwa setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Januari 2024, ketika itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa kembali menerima laporan dari Penggugat bahwa rumah tangganya terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, untuk kedua kalinya Saksi berangkat ke XX (XX) untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil damai dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang merupakan rumah milik Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, ketiga orang anak tersebut dalam kondisi baik karena Penggugat merupakan ibu yang baik buat anak-anaknya yang mampu mendidik dan merawat anak-anaknya dengan baik serta tidak ada perbuatan yang tercela pada diri Penggugat dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang pupuk dan setiap hari penjualan pupuk bisa mencapai sekitar Rp.3.000.000,00

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;

Bahwa Tergugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan karena tidak hadir di persidangan pada proses pembuktian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, selanjutnya Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir sejak proses pembuktian sampai putusan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat;
- Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak;
- Rumah Tangga Pengugat sering diganggu/ikut campur oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Januari 2024 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sampai sekarang serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1. ANAK 1, perempuan, tempat dan tanggal lahir : XX, 08-07-2014, umur 10 tahun;
2. ANAK 2, laki-laki, tempat dan tanggal lahir : XX, 06-08-2020, umur 4 tahun;
3. ANAK 3, laki-laki, tempat dan tanggal lahir : XX, 16-02-2022. umur 2 tahun;

Agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat dengan membebankan pada Tergugat untuk membayar nafkah untuk ketiga orang anak perbulan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan setiap tahunnya bertambah 10% diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal tersebut pada posita angka 1, 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat, sedangkan selebihnya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1) dan P.4 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2) dan P.5 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 3) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (ANAK 1) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa ANAK 1 lahir di XX tanggal 8 Juli 2014 adalah anak kesatu Perempuan dari ayah Samsul Bahri dan ibu PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (ANAK 2) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa ANAK 2 lahir di XX tanggal 6 Agustus 2020 adalah anak ketiga laki-laki dari ayah Samsul Bahri dan ibu PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (ANAK 3) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa ANAK 3 lahir di XX tanggal 15 Februari 2022 adalah anak keempat laki-laki dari ayah Samsul Bahri dan ibu PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan fotokopi hasil pembicaraan dari whatsapp dan merupakan akta dibawah tangan dan tidak memenuhi syarat formil sehingga alat bukti P.6 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim didalam menentukan fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan upaya perdamaian telah berulang kali dilakukan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Januari 2024 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kedua Saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah ketiga orang anak diasuh oleh Penggugat dan selama itu pula ketiga orang anak dalam kondisi baik karena Penggugat seorang ibu yang mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 sampai dengan angka 7, namun di persidangan Tergugat dan Kuasanya tidak hadir pada proses pembuktian sehingga tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 2.1. ANAK 1, lahir tanggal 8 Juli 2014;
 - 2.2. ANAK 2, lahir tanggal 6 Agustus 2020;
 - 2.3. ANAK 3, 16 Februari 2022;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten XX;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Januari 2024 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga dan aparat desa kedua belah pihak namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa selama anak-anak dalam asuhan Penggugat, anak-anak dalam keadaan baik dan Penggugat mampu untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya serta tidak ada perbuatan Tergugat yang tercela dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



11. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dengan bekerja sebagai Pedagang yang menjual pupuk dan dalam sehari pupuk bisa terjual sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;

Pertimbangan Petitum demi Petimum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Nomor 1 (Mengabulkan gugatan penggugat)

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Petitum Nomor 2 (Perceraian)

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat nomor 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat desa namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun telah diupayakan perdamaian hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Apabila ketidaksenangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/Majelis Hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi. Upaya perdamaian sudah sering kali dilakukan oleh keluarga namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2024 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah (*break down marriage*), karena terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran, berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2024 dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang menunjukkan tidak ada keinginan dari para pihak untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin-doktrin tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Petitim Nomor 3 (Hak asuh anak)

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh anak/hadhanah anak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan *asesor* (gugatan tambahan) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 tentang hak asuh 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 (lahir tanggal 8 Juli 2014), ANAK 2 (lahir tanggal 6 Agustus 2020) dan ANAK 3 (lahir tanggal 16 Februari 2022) berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak-anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 benar anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (umur 10 tahun), ANAK 2 (umur 4 tahun) dan ANAK 3 (umur 2 tahun), usia ketiga orang anak tersebut belum *mumayyiz* yakni belum berusia 12 tahun, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkan mereka yang mampu untuk memberikan kemashlahatan fisik dan psikis, sebagaimana dimaksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Penggugat telah mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik sejak Penggugat dan Tergugat pisah pada Bulan Januari 2024 sampai sekarang, serta Penggugat merupakan ibu yang baik dan mampu mengasuh, mendidik dan memelihara serta mempunyai waktu yang lebih banyak untuk menjaga dan memperhatikan anak-anak tersebut serta tidak ada perbuatan tercela dari diri Penggugat dalam mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak-anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak ternyata terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlindungan anak, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 (lahir tanggal 8 Juli 2014), ANAK 2 (lahir tanggal 6 Agustus 2020) dan ANAK 3 (lahir tanggal 16 Februari 2022);

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat, namun bukan berarti memutuskan hubungan lahir dan batin anak-anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya, hubungan ayah dan anak harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat berhak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat sebagai pemegang hadhanah. Apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut terbukti dengan sengaja menghalang-halangi Tergugat untuk berjumpa dan memberikan kasih sayang terhadap anak *a quo*, maka status Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut dapat dicabut;

Petitem Nomor 4 (Nafkah anak)

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang nafkah anak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan setiap tahunnya bertambah 10 (sepuluh) persen diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 telah ditetapkan berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, oleh karena itu

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan nafkah terhadap kedua anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Tergugat sebagai orang tua tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut, walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, hingga anak-anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, karena anak-anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin masa depannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu maka Tergugat harus bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak dari hasil perkawinannya dengan Penggugat tersebut, hal ini bersesuaian dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang tertuang dalam Kitab *Al-Muhadzab* juz II, halaman 177 yang berbunyi:

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَفَقَّةَ الْوَلَدِ

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, namun Tergugat dalam jawabannya keberatan untuk diberikan jatah yang real (ditentukan nafkah) terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang dengan berjualan pupuk di Kabupaten XX dan setiap hari penjualan berkisar antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari diluar modal dari usaha tersebut, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dengan demikian Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah yang layak bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat *a quo*;

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kebutuhan hidup anak-anak seusia anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini serta kondisi keuangan dan kemampuan Tergugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah yang layak dan patut bagi 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk saat ini adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan masing-masing anak mendapat Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, besaran tersebut merupakan batas minimum berdasarkan kepatutan dan kelayakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan oleh anak-anak tersebut saat ini selain biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut, dengan tambahan 10 (sepuluh) persen untuk tahun selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim mengabulkan petitum Penggugat terkait nafkah dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri serta ditambah 10 (sepuluh) persen pada setiap tahun berikutnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat semula disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Menimbang, bahwa pokok dari gugatan reconvensi sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat reconvensi adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Reconvensi Tergugat / Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat keberatan untuk melakukan Perceraian ini mengingat anak dari Tergugat dan Penggugat masih membutuhkan Kasih sayang orang tua agar tetap menjadi keluarga yang utuh;
3. Menyatakan Bahwa Tergugat masih ingin melanjutkan Pernikahan dan saling memperbaiki diri demi membentuk Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
4. Menyatakan Bahwa dengan Keberatan Tergugat dalam Perkara ini, apabila tidak dapat dihindarkan Perceraian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat memohon kepada bapak Majelis Hakim untuk Kedua Anak Tergugat dan Penggugat yang bernama :
 - ANAK 2 ; jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di XX, 06 Agustus 2020/umur \pm 4 tahun ;
 - ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di XX, 16 Februari 2022/Umur 2 Tahun ;

Agar menjatukan Hak Asuhnya kepada Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu untuk mengasuh anak tersebut mengingat Penggugat tidak mempunyai usaha yang tetap, ditakutkan nanti tumbuh kembang dan pendidikan anak itu tidak terpenuhi;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 (lahir tanggal 8 Juli 2014), ANAK 2 (lahir tanggal 6 Agustus 2020) dan ANAK 3 (lahir tanggal 16 Februari 2022);

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya Penggugat Rekonvensi keberatan untuk bercerai pada Tergugat Rekonvensi dengan alasan untuk kepentingan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, namun jika perceraian tidak dapat dihindari maka Penggugat Rekonvensi mohon agar anak yang bernama ANAK 2 (lahir tanggal 6 Agustus 2020) dan ANAK 3 (lahir tanggal 16 Februari 2022) ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Tergugat rekonvensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat ataupun saksi-saksi di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 1 sampai dengan angka 5 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN RE-REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama :

3.1. ANAK 1 binti Samsul Bahri, lahir tanggal 8 Juli 2014;

3.2. ANAK 2, lahir tanggal 6 Agustus 2020;

3.3. ANAK 3, lahir tanggal 16 Februari 2022;

Berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak yang tersebut pada diktum angka nomor 4 di atas sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh XX yang sebagai Ketua Majelis, XX dan XX sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis dengan dihadiri para

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan **XX** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat/Kuasa diluar hadirnya Tergugat/Kuasa;

Ketua Majelis,

XX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XX

XX

Panitera Pengganti

XX

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp	14.000,00
4. Biaya panggilan	:	Rp	70.500,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 224.500,00

Terbilang : dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah;

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2024/XX**